



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 253 TAHUN 2025

TENTANG

PENERIMA BANTUAN IURAN DAERAH PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi penduduk Provinsi Kepulauan Riau dan dalam rangka percepatan Cakupan Kepesertaan Semesta (*Universal Health Coverage*), maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dana Pajak rokok melaksanakan Perluasan Cakupan Kepesertaan melalui Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Integrasi Penduduk Ke Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Kepulauan Riau menetapkan Penerima Bantuan Iuran Daerah, Program Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa Penerima Bantuan Iuran Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintahan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Wali Kota Se-Provinsi Kepulauan Riau;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 78/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III, dan Bantuan Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 476);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1031);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 10);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Integrasi Penduduk kedalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 Nomor 659);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 57 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1017);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 668 Tahun 2024 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Dana Pajak Rokok Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, Tanggal 9 Desember 2024;
 2. Keputusan Wali Kota Batam Nomor 60 Tahun 2025 tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kota Batam Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, Tanggal 24 Januari 2025;

3. Keputusan Bupati Bintang Nomor 853/XII/2024 tentang Penetapan Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kabupaten Bintang yang Bersumber dari Pajak Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, Tanggal 13 Desember 2024;
4. Keputusan Bupati Karimun Nomor 970 Tahun 2023 tentang Penetapan Nama-Nama Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Penduduk Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Kabupaten Karimun yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024, Tanggal 19 Desember 2024;
5. Keputusan Bupati Lingga Nomor 671/KPTS/XII/2024 tentang Pengusulan Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Masyarakat Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau Melalui Daba Cukai Rokok Tahun 2025, Tanggal 10 Desember 2024;
6. Keputusan Bupati Natuna Nomor 100.3.3.2-430 Tahun 2024 tentang Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, Tanggal 16 Desember 2024;
7. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 833 Tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, Tanggal 18 Desember 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penerima Bantuan Iuran Daerah Program Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.
- KEDUA** : Penerima Bantuan Iuran Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penerima Bantuan Iuran Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 30 JANUARI 2025

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

ANSAR AHMAD

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Bupati/Wali Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat;
 4. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau di Tempat.